

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dan ekonomi merupakan dua *variable* yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan hidup manusia, ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan hukum adalah aturan-aturan atau norma dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, oleh karena itu, hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi.

Banyak cara yang telah digunakan manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, dalam pemecahan masalah ini manusia tidak saja melakukannya secara individu melainkan juga bersama-sama dengan manusia lainnya. Pemecahan masalah ekonomi yang mereka hadapi berbeda-beda seiring berkembangnya zaman. Salah satu cara yang dilakukan manusia dalam pemecahan masalah ekonominya secara bersama-sama adalah dengan membentuk perkumpulan atau badan usaha.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang dibangun dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No . 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang selanjutnya disebut UU Koperasi menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.

Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Koperasi Sekunder menurut penjelasan dari undang-undang tersebut adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Koperasi dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usahanya. Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjaman.

Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pinjam meminjam di atur dalam Buku Ketiga dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPdt. Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan

yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang ringan. Pemberian pinjaman ini dapat menjadi modal untuk kegiatan usaha anggota tersebut guna meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu contoh koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Wanita Melati. Koperasi ini berkedudukan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Koperasi Wanita Melati telah berdiri sejak tahun 1999 dan memiliki anggota sampai saat ini sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) orang. Selain bergerak di bidang usaha simpan pinjam koperasi ini juga menyediakan sembilan bahan pokok, melayani pembayaran rekening listrik anggota, serta kerjasama antara Koperasi, BUMN, BUMS yang saling menguntungkan. Sejak berdirinya koperasi ini kegiatan simpan pinjam berjalan cukup lancar dengan bunga yang ditetapkan sebesar 2% pada saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman oleh Koperasi Wanita Melati kepada anggotanya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Pada Koperasi Wanita Melati Kotabumi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggota di Koperasi Wanita Melati Kotabumi, dengan pokok bahasan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur pemberian pinjaman;
2. Hak dan kewajiban para pihak;
3. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman;
4. Faktor pendukung terpenuhinya prestasi oleh Debitur.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup Keilmuan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum perdata khususnya pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Wanita Melati Kotabumi.

### **2. Ruang Lingkup Kajian**

Lingkup penelitian ini akan mengkaji tentang:

- a. Syarat dan prosedur pemberian Pinjaman;
- b. Hak dan Kewajiban para pihak;
- c. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan kemudian mendeskripsikan secara menyeluruh, lengkap, rinci, dan sistematis tentang :

1. Syarat dan prosedur pemberian pinjaman;
2. Hak dan kewajiban para pihak;
3. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman.

Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan secara menyeluruh, lengkap, rinci dan sistematis dalam bentuk skripsi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dibedakan dalam dua segi yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan atau penelitian bagi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Bagian Perdata Ekonomi Universitas Lampung.